



P U T U S A N

NOMOR : 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRE SYAMSUL MALIQ**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Muara Karang Blok G5 S/24 RT 006/017
Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3

(-). Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 05 Januari 2016, Nomor : 811/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Juli 2015 Nomor Reg.Perkara : PDM-453/JKT.TIM/07/2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMER:

-----Bahwa ia terdakwa ANDRE SYAMSUL MALIQ, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BONEI alias IOUSAN (DPO), saksi FREDI BUDIMAN dan saksi IMRAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Lapas Kelas II Narkotika Jakarta, Jalan Bekasi Timur nomor 170A, Cipinang, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa menerima telepon dari BONCEL (DPO) seorang warga negara Belanda yang terdakwa kenai sejak sekitar tahun 1997 dan menetap di Belanda.
- Bahwa BONCEL menawarkan ecstasy jenis shabu, perangko atau kertas serta shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satuannya dan apabila Terdakwa hendak membelinya, BONCEL menyuruh Terdakwa menghubungi saksi FREDI BUDIMAN, narapidana Lapas Batu Nusakambangan dalam perkara tindak pidana Narkotika, karena saksi FREDI BUDIMAN memiliki 20.000 butir ecstasy dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa memberitahu BONCEL hendak membeli 5.000 (lima ribu) lembar narkotika berbentuk "kertas" atau "perangko", 20.000 (dua puluh ribu) butir ecstasy serta 1 (satu) kilogram shabu.
- Bahwa tidak lama setelah itu, setengah jam kemudian sekitar jam 01.30 WIB, saksi FREDI BUDIMAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah dihubungi BONCEL yang mengabarkan kalau Terdakwa hendak membeli narkotika lalu saksi FREDI BUDIMAN mengkonfirmasi kebenarannya, dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa saksi FREDI BUDIMAN tidak begitu saja percaya kepada Terdakwa sehingga saksi FREDI BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa, hendak mengirimkan narkotika dalam bentuk sampel berupa ecstasy sebanyak 2 (dua) butir, shabu sebanyak 1 (satu) ons serta narkotika dalam bentuk "perangko" atau "kertas" sebanyak 150 lembar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembarnya dan Terdakwa menyetujuinya. Saksi FREDI BUDIMAN juga berpesan agar

Hal 2 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual narkoba tersebut di Lapas tempat Terdakwa menjalani masa pidananya kepada narapidana yang lain dan apabila sudah berhasil dijual, agar disetorkan ke rekening saksi FREDI BUDIMAN. Kemudian saksi FREDI BUDIMAN juga berpesan supaya shabu sebanyak 50 gram masing-masing diserahkan kepada DAENG ARMAN dan UNTUNG sesama narapidana di tempat tersebut untuk mereka jual.

- Bahwa saksi FREDI BUDIMAN mematok harga keseluruhan narkoba yang dikirimkan kepada Terdakwa itu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan kalau sudah terjual semua, terdakwa dijanjikan bagian keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kemudian saksi FREDI BUDIMAN meminta alamat terdakwa untuk alamat pengiriman narkoba lalu terdakwa memberikan alamat ibu terdakwa yakni alamat saksi TOK SIU LAN di jalan Muara Karang Blok G5 S/24, RT 06, RW 17, kelurahan Pluit kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian saksi FREDI BUDIMAN menghubungi AMIR (DPO) untuk menyediakan narkoba yang akan dikirim kepada Terdakwa, setelah menyiapkannya, AMIR menyuruh kurirnya untuk menyerahkan narkoba tersebut pada kurir saksi FREDI BUDIMAN yakni saksi SUJANTO alias YANTO.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa menelpon ibunya saksi TOK SIU LAN memberitahukan kalau akan ada orang mengirimkan paket berisi sparepart hand phone dari Medan untuk temannya dan meminta agar saksi TOK SIU LAN menerimanya namun berpesan agar tidak membukanya.
- Bahwa pada tanggal 1 April 2015, sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari saksi FREDI BUDIMAN memberitahu kalau akan ada orang suruhan saksi FREDI BUDIMAN menuju rumah Ibu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon ibunya yakni saksi TOK SIU LAN memberitahu kalau kiriman paket akan diantarkan ke rumah, kemudian terdakwa juga meminta bantuan saksi IMRAN petugas Lapas untuk memasukkan paket yang dibawa ibu Terdakwa agar tidak perlu melalui pemeriksaan dan saksi 1M RAN bersedia membantu Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal yang sama sekitar jam 13.00 WIB, saksi FREDI BUDIMAN menghubungi orang suruhannya yakni saksi SUJANTO alias

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO untuk menerima penyerahan narkotika dari kurir AMIR (DPO) di halte busway daerah Bandengan Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian saksi FREDI BUDIMAN juga menyuruh saksi SUJANTO alias YANTO untuk mengantarkan paket tersebut ke alamat yang diberikan Terdakwa yakni rumah saksi TOK SIU LAN, ibu dari Terdakwa di jalan Muara Karang Blok G5 S/24, RT 06, RW 17, kelurahan Pluit kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kemudian saksi SUJANTO alias YANTO menyerahkan paket dibungkus dengan~ kertas kado kepada saksi TOK SIU LAN.
- Bahwa saksi TOK SIU LAN setelah menerima paket tersebut lalu menelpon Terdakwa memberitahu kalau paket tersebut sudah saksi terima, kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan paket itu ke Lapas Cipinang tempat Terdakwa menjalani masa pidananya dan Terdakwa berpesan untuk menyampaikan paket tersebut melalui saksi IMRAN petugas LAPAS yang sudah sering mengenal saksi TOK SIU LAN saat sering mengunjungi terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 April 2015 sekitar jam 11.00 WIB saksi TOK SIU LAN membawa paket itu ke Lapas Cipinang lalu menghubungi saksi IMRAN untuk berjanji bertemu dengan saksi IMRAN di kantin Lapas.
- Bahwa di kannn Lapas itu kemudian saksi TOK SIU LAN menyerahkan paket itu kepada saksi IMRAN untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi IM RAN membawanya masuk dan ketika paket itu hendak melalui pemeriksaan petugas porter Lapas, saksi IMRAN memberitahu petugas tersebut agar paket tersebut sudah tidak perlu diperiksa lagi, karena isinya hanya obat panas dalam, sehingga saksi IMRAN berhasil membawa masuk paket itu masuk ke dalam Lapas untuk diserahkan kepada Terdakwa d1 dalam kamar sel Terdakwa, di blok B kamar 2093.
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima paket dari saksi IMRAN lalu Terdakwa memberi upah kepada saksi IMRAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), meskipun rencananya terdakwa akan memberi upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah yang biasa diberikan bagi petugas Lapas yang membantu memasukkan narkotika, namun sayangnya saat itu Terdakwa belum memiliki uang.
- Bahwa setelah menerima penyerahan dari saksi IMRAN, terdakwa membuka paket tersebut dan isinya berupa 2 (dua) butir ecstasy,

Hal 4 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) lembar narkotika dalam bentuk perangko dan 100 (seratus) gram shabu, kemudian Terdakwa simpan di laci lemari pakaian Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menimbang shabu dari saksi FREDI BUDIMAN lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 50 gram. Kemudian 1 (satu) bagian tersebut, Terdakwa kurangi 1 (satu) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri sehingga menjadi 49 (empat puluh sembilan) gram. Pada sekitar jam 13.00 WIB di depan blok B Lapas tersebut terdakwa menyerahkan shabu sebesar 49 gram tersebut kepada DAENG ARMAN penghuni lapas blok B serta V2 bagian yang lain yakni sebesar 50 gram diserahkan kepada UNTUNG penghuni Lapas yang ada di blok A, serta menyuruh mereka menjualnya dan jika sudah berhasil dijual agar menyetorkan hasilnya kepada saksi FREDI BUDIMAN, namun Terdakwa minta sebelumnya dikabari terlebih dahulu.
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) butir ecstasy kepada narapidana YU5A di blok B untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya namun transaksi belum terjadi karena belum terjadi kesepakatan harga. Selain itu Terdakwa juga sudah menjual 10 (sepuluh) buah lembar narkotika berbentuk "perangko" dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per lembarnya kepada sesama narapidana meskipun belum ada yang membayar, kemudian sebanyak 13 (tiga belas) lembar narkotika berbentuk "perangko" Terdakwa bagikan kepada sesama narapidana secara gratis serta Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 5 (lima) lembar.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.30 WIB Petugas lapas yakni saksi FADLY RAHMAN 5AFMT melakukan razia rutin ke kamar 2093 Blok B kamar sel Terdakwa di Lapas lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkotika berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung grand 2 warna putih simcard 081316630885 (kode BB A.OI), 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy 54 (A.02), 1 (satu) buah handphone blackberry Q10 warna putih simcard 085692408007 (A.03), 1 (satu) buah handphone Nokia E 63 warna hitam simcard 085770692070, 1 (satu) buah handphone Esia Huawei warna hitam simcard 021.83222668, 1 (satu) buah handphone ceria warna hitam, 1 (satu) buah laptop zyrex, 1 (satu) buah laptop fujitsu, 5 (lima) buah

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger handphone, 2 (dua) buah charger laptop, 3 (tiga) buah simcard telkomsel Imsi 6210108142555555, 6210101842052888 dan 6210011025678555, 1 (satu) buah simcard indosat Imsi 62013000068814253, 1 (dua) buah simcard smartfren Imsi 530300003656 JKRT dan 89620961012005964474, 1 (satu) buah simcard axis Imsi 89620 86100 46164 302-3, 1 (satu) buah simcard XL Imsi H238962116721 28621014-6, 1 (satu) buah simcard M3 Micro, 14 (empat belas) buah memory card, 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ACHMAD PRAYOGA, 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor 6019004513618973, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah USB, 122 lembar narkotika perangko di dalam plastic klip yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak kaleng rokok erta 0,66 gram Kristal putih dalam 1 (satu) buah plastic klip.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. 163D/IV/2015 /BALAI LAB Narkoba tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA OWI WIOAYATI, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt dari 0,4617 gram Kristal putih kode A.23 dan 1 (satu) buah kertas terdiri dari 4 (empat) potongan kertas dengan berat netto 0,0673 gram, hasil pemeriksaan menemukan Kristal warna putih positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan kertas positif mengandung 00C/1-4- Kloro-2,5-dimetoksi-fenil) propan-2-amina masuk dalam golongan I narkotika nomor urut 71 Peraturan Menteri R.I No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara sisa hasil uji laboratorium berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.23 berisi metamfetamina dengan berat netto 0,4159 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode A.22 berisi 1 (satu) buah kertas terdiri dari 2 (dua) potong kertas dengan berat netto 0,0352 gram dipergunakan sebagai barang bukti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin edar yang sah berdasarkan undang-undang serta Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang menyerahkan narkotika. berdasarkan undang-undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR:

----Bahwa ia terdakwa ANDRE SYAMSUL MALIQ, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan BONeI alias IOUSAN (DPO), saksi FREDI BUDIMAN dan saksi IMRAN (dalam penuntutan terpisah),** pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Lapas Kelas II Narkotika Jakarta, Jalan Bekasi Timur nomor 170A, Cipinang, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa menerima telepon dari BONCEL (DPO) seorang warga negara Belanda yang terdakwa kenai sejak sekitar tahun 1997 dan menetap di Belanda .
- Bahwa BONCEL menawarkan ecstasy jenis shabu, perangko atau kertas serta shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satuannya dan apabila Terdakwa hendak membelinya, BONCEL menyuruh Terdakwa menghubungi saksi FREDI BUDIMAN, narapidana Lapas Batu nusakambangan dalam perkara tindak pidana Narkotika, karena saksi FREDI BUDIMAN memiliki 20.000 butir ecstasy dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa memberitahu BONCEL hendak membeli 5.000 (lima ribu) lembar narkotika berbentuk "kertas" atau "perangko", 20.000 (dua puluh ribu) utir ecstasy serta 1 (satu) kilogram shabu.
- Bahwa tidak lama setelah itu, setengah jam kemudian sekitar jam 01.30 WIB, saksi FREDI BUDIMAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah dihubungi BONCEL yang mengabarkan kalau Terdakwa hendak membeli narkotika lalu saksi FREDI BUDIMAN mengkonfirmasi kebenarannya, dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa saksi FREDI BUDIMAN tidak begitu saja percaya kepada Terdakwa sehingga saksi FREDI BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa, hendak mengirimkan narkotika dalam bentuk sampel berupa ecstasy sebanyak 2 (dua) butir, shabu sebanyak 1 (satu) ons

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta narkoba dalam bentuk "perangko" atau "kertas" sebanyak 150 lembar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah.) per lembarnya dan Terdakwa menyetujuinya, Saksi. FREDI BUDIMAN juga berpesan agar Terdakwa menjual narkoba tersebut di Lapas tempat Terdakwa menjalani masa pidananya kepada narapidana yang lain dan apabila sudah berhasil dijual, agar disetorkan ke rekening saksi FREDI BUDIMAN. Kemudian saksi FREDI BUDIMAN juga berpesan supaya shabu sebanyak 50 gram masing-masing diserahkan kepada DAENG ARMAN dan UNTUNG sesama narapidana di tempat tersebut untuk mereka jual.

- Bahwa saksi FREDI BUDIMAN mematok harga keseluruhan narkoba yang dikirimkan kepada Terdakwa itu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan kalau sudah terjual semua, terdakwa dijanjikan bagian keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kemudian saksi FREDI BUDIMAN meminta alamat terdakwa untuk alamat pengiriman narkoba lalu terdakwa memberikan alamat ibu terdakwa yakni alamat saksi TOK SIU LAN di jalan Muara Karang Blok GS 5/24, RT 06, RW 17, kelurahan Pluit kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian saksi FREDI BUDIMAN menghubungi AMIR (DPO) untuk menyediakan narkoba yang akan dikirim kepada Terdakwa, setelah menyiapkannya, AMIR menyuruh kurirnya untuk menyerahkan narkoba tersebut pada kurir saksi FREDI BUDIMAN yakni saksi SUJAN10 alias YANTO.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa menelpon ibunya saksi TOK SIU LAN memberitahukan kalau akan ada orang mengirimkan paket berisi sparepart handphone dari Medan untuk temannya dan meminta agar saksi TOK SIU LAN menerimanya namun berpesan agar tidak membukanya.
- Bahwa pada tanggal 1 April 2015, sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari saksi FREDI BUDIMAN memberitahu kalau akan ada orang suruhan saksi FREDI BUDIMAN menuju rumah Ibu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon ibunya yakni saksi TOK SIU LAN memberitahu kalau kiriman paket akan diantarkan ke rumah, kemudian terdakwa juga meminta bantuan saksi IMRAN petugas

Hal 8 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas untuk memasukkan paket yang dibawa ibu Terdakwa agar tidak perlu melalui pemeriksaan dan saksi IMRAN bersedia membantu Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal yang sama sekitar jam 13.00 WIB, saksi FREDI BUDIMAN menghubungi orang suruhannya yakni saksi SUJANTO alias YANTO untuk menerima penyerahan narkoba dari kurir AMIR (DPO) di halte busway daerah Bandengan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian saksi FREDI BUDIMAN juga menyuruh saksi SUJANTO alias YANTO untuk mengantarkan paket tersebut ke alamat yang diberikan Terdakwa yakni rumah saksi TOK SIU LANI ibu dari Terdakwa di jalan Muara Karang Blok GS S/24, RT 06, RW 17, kelurahan Pluit kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi SUJANTO alias YANTO menyerahkan paket dibungkus dengan kertas kado kepada saksi TOK SIU LAN.
- Bahwa saksi TOK SIU LAN setelah menerima paket tersebut lalu menelpon Terdakwa memberitahu kalau paket tersebut sudah saksi terima, kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan paket itu ke Lapas Cipinang tempat Terdakwa menjalani masa pidananya dan Terdakwa berpesan untuk menyampaikan paket tersebut melalui saksi IM RAN petugas LAPAS yang sudah sering mengenal saksi TOK SIU LAN saat sering mengunjungi terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 April 2015 sekitar jam 11.00 WIB saksi TOK SIU LAN membawa paket itu ke Lapas Cipinang lalu menghubungi saksi IMRAN untuk berjanji bertemu dengan saksi IMRAN di kantin Lapas.
- Bahwa di kantin Lapas itu kemudian saksi TOK SIU LAN menyerahkan paket itu kepada saksi IMRAN untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi IMRAN membawanya masuk dan ketika paket itu hendak melalui pemeriksaan petugas porter Lapas, saksi IMRAN memberitahu petugas tersebut agar paket tersebut sudah tidak perlu diperiksa lagi, karena isinya hanya obat panas dalam, sehingga saksi IMRAN berhasil membawa masuk paket itu masuk ke dalam Lapas untuk diserahkan kepada Terdakwa di dalam kamar sel Terdakwa, di blok B kamar 2093.
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima paket dari saksi IMRAN lalu Terdakwa memberi upah kepada saksi IMRAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), meskipun rencananya terdakwa akan memberi

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah yang biasa diberikan bagi petugas Lapas yang membantu memasukkan narkoba, namun sayangnya saat itu Terdakwa belum memiliki uang.

- Bahwa setelah menerima penyerahan dari saksi IMRAN, terdakwa membuka paket tersebut dan isinya berupa 2 (dua) butir ecstasy, 150 (seratus lima puluh) lembar narkoba dalam bentuk perangko dan 100 (seratus) gram shabu, kemudian Terdakwa simpan di laci lemari pakaian Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menimbang shabu dari saksi FREDI BUDIMAN lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 50 gram. Kemudian 1 (satu) bagian tersebut, Terdakwa kurangi 1 (satu) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri sehingga menjadi 49 (empat puluh sembilan) gram. Pada sekitar jam 13.00 WIB di depan blok B Lapas tersebut terdakwa menyerahkan shabu sebesar 49 gram tersebut kepada DAENG ARMAN penghuni lapas blok B serta V2 bagian yang lain yakni sebesar 50 gram diserahkan kepada UNTUNG penghuni Lapas yang ada di blok A, serta menyuruh mereka menjualnya dan jika sudah berhasil dijual agar menyetorkan hasilnya kepada saksi FREDI BUDIMAN, namun Terdakwa minta sebelumnya dikabari terlebih dahulu.
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) butir ecstasy kepada narapidana YUSA di blok B untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya namun transaksi belum terjadi karena belum terjadi kesepakatan harga. Selain itu Terdakwa juga sudah menjual 10 (sepuluh) buah lembar narkoba berbentuk "perangko" dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per lembarnya kepada sesama narapidana meskipun belum ada yang membayar, kemudian sebanyak 13 (tiga belas) lembar narkoba berbentuk "perangko" Terdakwa bagikan kepada sesama narapidana secara gratis serta Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 5 (lima) lembar.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.30 WIB Petugas Lapas yakni saksi FADLY RAHMAN SAFAAT melakukan razia rutin ke kamar 2093 Blok B kamar sel Terdakwa di Lapas lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba berupa 1 (satu) buah Handphone

Hal 10 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung grand 2 warna putih simcard 081316630885 (kode BB A.OI), 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy S4 (A.02), 1 (satu) buah handphone blackberry Q10 warna putih simcard 085692408007 (A.03), 1 (satu) buah handphone Nokia E 63 warna hitam simcard 085770692070, 1 (satu) buah handphone Esia Huawei warna hitam, sim card 021.83222668, 1 (satu) buah handphone ceria warna hitam, 1 (satu) buah laptop zyrex, 1 (satu) buah laptop fujitsu, 5 (lima) buah charger handphone, 2 (dua) buah charger laptop, 3 (tiga) buah simcard telkomsel Imsi 6210108142555555, 6210101842052888 dan 6210011025678555, 1 (satu) buah simcard indosat Imsi 62013000068814253, 1 (dua) buah simcard smartfren Imsi 530300003656 JKRT dan 89620961012005964474, 1 (satu) buah simcard axis Imsi 89620 86100 46164 302-3, 1 (satu) buah simcard XL Imsi H238962116721 28621014-6, 1 (satu) buah simcard M3 Micro, 14 (empat belas) buah memory card, 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ACHMAD PRAYOGA, 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor 6019004513618973, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah USB, 122 lembar narkotika perangko di dalam plastic klip yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak kaleng rokok serta 0,66 gram Kristal putih dalam 1 (satu) buah plastic klip.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. 163D/IV/2015/ BALAI LAB arkoba tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, .Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt dari 0,4617 gram Krista I putih kode A.23 dan 1 (satu) buah kertas terdiri dari 4 (empat) potongan kertas dengan berat netto 0,0673 gram, hasil pemeriksaan menemukan Kristal warna putih positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan kertas positif mengandung DOC/1-4- Kloro-2,5-dimetoksi-fenil) propan-2- amina masuk dalam golongan I narkotika nomor urut 71 Peraturan Menteri R.I No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara sisa hasil uji laboratorium berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.23 berisi metamfetamina dengan berat netto 0,4159 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.22 berisi 1 (satu) buah kertas terdiri dari 2 (dua) potong kertas dengan

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0352 gram dipergunakan sebagai barang bukti.

- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang menyimpan narkotika. berdasarkan undang-undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanaa sebagaimana Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tanggal 16 Desember 2015 Nomor Reg.Perkara PDM-453/JKT.TIM/08/2015 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE SYAMSUL MALIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE SYAMSUL MALIQ dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung grand 2 warna putih simcard 081316630885 (kode BB A.01).
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy S4 (A.02).
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna putih simcard 085692408007 (A.03).
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia E 63 warna hitam simcard 085770692070.
 - 1 (satu) buah Handphone Esia Huawei warna hitam simcard 02183222668.
 - 1 (satu) buah Handphone Ceria warna hitam.
 - 1 (satu) buah Laptop Zyrex.

Hal 12 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop Fijitsu.
- 5 (lima) buah charger Handphone.
- 2 (dua) buah charger laptop.
- 3 (tiga) buah simcard telkomsel Imsi 6210108142555555, 6210101842052888 dan 6210011025678555.
- 1 (satu) buah simcard indosat Imsi 6201300068814253.
- 1 (satu) buah simcard smartfren Imsi 530300003656 JKRT dan 89620961012005964474.
- 1 (satu) buah simcard axis Imsi 8962086100461643023.
- 1 (satu) buah simcard XL Imsi H 238962116721286210146.
- 1 (satu) buah simcard M3 Micro.
- 14 (empat belas) buah memory card.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ACMAD PRAYOGA.
- 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor 60190045136618973.
- 1 (satu) buah timbangan.
- 1 (satu) USB.
- 122 lembar narkoba perangko berat netto 7,7 gram didalam plastic klip yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dengan perincian 118 lembar narkoba bentuk perangko berat netto 7,5 gram telah dimusnahkan (sesuai BA Pemusnahan tanggal 13 Mei 2015 sedangkan 4 (empat) lembar narkoba bentuk perangko berat 0,2 gram dipergunakan untuk kepentingan laboratorium dan persidangan.
- Narkoba jenis shabu seberat 0,66 gram dalam 1 (satu) buah plastic klip.
- Batu akik warna biru, ungu dan hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 05 Januari 2016 Nomor : 811/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SYAMSUL MALIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampokan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum.

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE SYAMSUL MALIQ dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) tahun dan 8 (DELAPAN) bulan serta denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung grand 2 warna putih simcard 081316630885 (kode BB A.01).
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy S4 (A.02).
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna putih simcard 085692408007 (A.03).
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia E 63 warna hitam simcard 085770692070.
 - 1 (satu) buah Handphone Esia Huawei warna hitam simcard 02183222668.
 - 1 (satu) buah Handphone Ceria warna hitam.
 - 1 (satu) buah Laptop Zyrex.
 - 1 (satu) buah Laptop Fijitsu.
 - 5 (lima) buah charger Handphone.
 - 2 (dua) buah charger laptop.
 - 3 (tiga) buah simcard telkomsel Imsi 6210108142555555, 6210101842052888 dan 6210011025678555.
 - 1 (satu) buah simcard indosat Imsi 6201300068814253.
 - 1(satu) buah simcard smartfren Imsi 530300003656 JKRT dan 89620961012005964474.
 - 1 (satu) buah simcard axis Imsi 8962086100461643023.
 - 1 (satu) buah simcard XL Imsi H 238962116721286210146.
 - 1 (satu) buah simcard M3 Micro.
 - 14 (empat belas) buah memory card.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ACMAD PRAYOGA.
 - 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor 60190045136618973.
 - 1 (satu) buah timbangan.
 - 1 (satu) USB.
 - 122 lembar narkoba perangko berat netto 7,7 gram didalam plastic klip yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dengan perincian 118 lembar narkoba bentuk perangko berat netto 7,5 gram telah dimusnahkan (sesuai BA Pemusnahan tanggal 13 Mei 2015)

Hal 14 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 4 (empat) lembar narkotika bentuk perangko berat 0,2 gram dipergunakan untuk kepentingan laboratorium dan persidangan.

- Narkotika jenis shabu seberat 0,66 gram dalam 1 (satu) buah plastic klip.
- Batu akik warna biru, ungudan hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No. 811 / Pid.Sus / 2015 / PN. Jkt. Tim, tanggal. 5 – Januari – 2016 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pada tanggal 11 Januari 2016, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada tanggal 21 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timur, pada tanggal 25 Januari 2016, serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan banding, dan juga terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara tanggal 05 Desember 2016, Nomor : W10.U5/8099/Hk.01/XII/2016, sedangkan untuk Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara tanggal 05 Desember 2016, Nomor : W10.U5/8100/Hk.01/XII/2016;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 21 Januari 2016, Penuntut Umum telah mengemukakan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya antara lain adalah :

- Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya;
- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu mengenai lamanya hukuman / pidana kepada Terdakwa karena berdasarkan fakta – fakta dipersidangan diketahui Terdakwa pada tahun 2013 telah diputus / divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara tindak pidana Narkotika dan kembali mengulangnya ditahun 2015, hal ini membuktikan terdakwa Andre Syamsul Maliq tidak jera dan tetap melakukan transaksi narkoba walaupun sedang menjalani pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh isi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya antara lain menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *a quo* karena tidak menimbulkan efek jera dan tidak atau belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 811/Pid.Sus/2015/PN. Jkt Tim, tanggal. 5 – Januari - 2016 yang dimintakan banding tersebut, serta juga memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut dengan tepat dan benar serta beralasan hukum (vide halaman 24 s/d halaman 29), dan oleh karenanya maka diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 16 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini, kecuali mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi mengenai pasal yang terbukti dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah kurang tepat dan oleh karenanya harus diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Bahwa, selanjutnya juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat harus diubah demi lebih memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku dan juga agar orang lain tidak melakukan tindak pidana Narkotika *a quo*, yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 811/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim, tanggal. 05 – Januari – 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai *kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa*, sehingga amar selengkapannya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 ayat (1) Jo 241 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 811/Pid.Sus/2015/PN.Jak.Tim, tanggal 05 – Januari – 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai *kualifikasi dari Tindak Pidana yang*

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



terbukti, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **ANDRE SYAMSUL MALIQ** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. .Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung grand 2 warna putih simcard 081316630885 (kode BB A.01).
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy S4 (A.02).
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna putih simcard 085692408007 (A.03).
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia E 63 warna hitam simcard 085770692070.
 - 1 (satu) buah Handphone Esia Huawei warna hitam simcard 02183222668.
 - 1 (satu) buah Handphone Ceria warna hitam.
 - 1 (satu) buah Laptop Zyrex.
 - 1 (satu) buah Laptop Fujitsu.
 - 5 (lima) buah charger Handphone.
 - 2 (dua) buah charger laptop.
 - 3 (tiga) buah simcard telkomsel Imsi 6210108142555555, 6210101842052888 dan 6210011025678555.
 - 1 (satu) buah simcard indosat Imsi 6201300068814253.
 - 1 (satu) buah simcard smartfren Imsi 530300003656 JKRT dan 89620961012005964474.
 - 1 (satu) buah simcard axis Imsi 8962086100461643023.
 - 1 (satu) buah simcard XL Imsi H 238962116721286210146.
 - 1 (satu) buah simcard M3 Micro.
 - 14 (empat belas) buah memory card.

Hal 18 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ACMAD PRAYOGA.
- 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor 60190045136618973.
- 1 (satu) buah timbangan.
- 1 (satu) USB.
- 122 lembar narkoba perangko berat netto 7,7 gram di dalam plastic klip yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dengan perincian 118 lembar narkoba bentuk perangko berat netto 7,5 gram telah dimusnahkan (sesuai BA Pemusnahan tanggal 13 Mei 2015) sedangkan 4 (empat) lembar narkoba bentuk perangko berat 0,2 gram dipergunakan untuk kepentingan laboratorium dan persidangan.
- Narkoba jenis shabu seberat 0,66 gram dalam 1 (satu) buah plastic klip.
- Batu akik warna biru, ungudan hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 oleh kami : **IMAM SUNGUDI,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.** dan **ISMAIL,SH.MH.** Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2016, Nomor : 401/Pid.Sus/2016/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota serta SUPARNO,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.

IMAM SUNGUDI,SH.

ISMAIL,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPARNO,SH.MH.

Hal 20 dari 20 hal Put. No. 401/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)